



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru Timur, RT.003, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pala, RT.011, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 September 2024 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.MTK, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 Mei 2013, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/02/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013;
2. Bahwa pada saat akad nikah Tergugat beragama Islam namun pada tahun 2014 Tergugat pindah agama Kristen;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mentok dengan perkara nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MTK, tanggal 14 Desember 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 0003/AC/2024/PA.MTK, tanggal 02 Januari 2024;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1 binti Tergugat, NIK : 1905065911180001, perempuan, tempat tanggal lahir di Tangerang Selatan, 19 November 2018, pendidikan TK;
 - b. Anak 2 bin Tergugat, NIK: -, laki-laki, tempat tanggal lahir di Parittiga, 29 November 2021, pendidikan -;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya hingga saat ini;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Evigirl Angelie Chaw binti Andi dan Cristian Gllen Marfelo bin Andi masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa Penggugat mampu mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat baik secara rohani maupun jasmani;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeriksaan) terhadap anak yang bernama:
 - a. Anak 1 binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 19 November 2018
 - b. Anak 2 bin Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 29 November 2021;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati serta memberikan arahan kepada Penggugat terkait konsekuensi terhadap pemegang hak asuh anak yang ingin diminta Penggugat, atas nasehat dan arahan Majelis tersebut Penggugat dapat menerimanya dan akan memikirkan kembali keinginan Penggugat untuk mengajukan permohonan Hak Asuh Anak ini mengingat Penggugat sibuk bekerja dan kesulitan mendapatkan pengasuh 2 orang anak kandung ini, untuk itu pada persidangan ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.MTK pada tanggal 25 September 2024;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 03 Juni 2013, dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Akta Cerai 0003/AC/2024/PA.MTK, tanggal 02 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, dan pada perkara ini mengajukan hak asuh anak, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati serta memberikan arahan kepada Penggugat terkait konsekuensi terhadap pemegang hak asuh anak yang ingin diminta Penggugat, atas nasehat dan arahan Majelis tersebut Penggugat dapat menerimanya dan akan memikirkan kembali keinginan Penggugat untuk mengajukan permohonan Hak Asuh Anak ini mengingat Penggugat sibuk bekerja dan kesulitan mendapatkan pengasuh 2 orang anak kandung ini, untuk itu pada persidangan ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.MTK pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 235/Pdt.G/2024/PA.MTK dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi/ 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2024/PA.MTK



Komariah, S.H.I, M.E
Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I., M.E.

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	465.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2024/PA.MTK